




KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Kolonodale - Ganda-Ganda



LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2022





**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
DINAS PERHUNGAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, terdapat beberapa kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam LAKIP Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.

Demikian Pernyataan Reviu LAKIP ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kolonodale, 20 Maret 2023

Plt. INSPEKTUR,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt.

Pembina, IV/a

NIP. 19730724 200012 1 003



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen penting sebagai barometer untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan baik pada level pemerintah daerah maupun level satuan kerja perangkat daerah. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dalam berbagai tingkatan organisasi pemerintah di daerah akan lebih menjamin kepercayaan publik serta menunjukkan bahwa OPD telah dikelola dengan baik, profesional dan akuntabel.

Sehubungan hal tersebut di atas maka dalam penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Daerah (DISHUB) Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 adalah untuk mengukur tingkat capaian kinerja sasaran strategis DISHUB yang ditetapkan dalam RPJMD serta menganalisis pencapaian target indikator baik keberhasilan dan kegagalan, efisiensi penggunaan sumber daya serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja, terutama dalam kegiatan-kegiatan perhubungan daerah.

Dukungan semua pihak dalam penyusunan LAKIP ini baik internal DISHUB, OPD lainnya yang terkait serta sangat memberi kontribusi penting dalam memperkaya substansi materi laporan, sehingga atasnya kami haturkan banyak terima kasih.

Akhirnya, semoga LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja DISHUB di tahun yang akan datang.

Kolonodale, 13 Februari 2023

Kepala Dinas

Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara



Drs. IRWAN. A IBON

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700821 199003 1 003



DAFTAR ISI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2022

DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	Error! Bookmark not defined.
KABUPATEN MOROWALI UTARA	Error! Bookmark not defined.
TAHUN ANGGARAN 2022	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	3
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Gambaran Umum Organisasi	7
C. Maksud dan Tujuan	15
D. Sumber daya Pendukung	16
E. Sarana dan Prasarana	16
F. Aspek Strategis Organisasi	17
G. Kondisi Geografi dan Topografi	17
H. Sistematika Penyajian.....	17
BAB II.....	18
PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis.....	18
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
C. Perjanjian Kinerja DISHUB Tahun 2022	20
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan.....	21
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	25
BAB IV.....	27
P E N U T U P	27
A. Kesimpulan	27
B. Strategi Peningkatan Kinerja	27
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

<u>Tabel. 1</u>	16
<u>Tingkat Pendidikan Formal Pegawai DISHUB Kabupaten Morowali Utara</u>	16
<u>Tabel. 2</u>	16
<u>Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang</u>	16
<u>Tabel. 3</u>	18
<u>Tujuan dan Sasaran</u>	19
<u>Tabel. 4</u>	19
<u>Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022</u>	19
<u>Tabel. 5</u>	20
<u>Target Kegiatan Tahun 2022</u>	20
<u>Tabel. 6</u>	21
<u>Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022</u>	21
<u>Tabel. 7</u>	22
<u>Skala Nilai Peringkat Kinerja</u>	22
<u>Tabel. 8</u>	22
<u>Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022.</u>	23
<u>Tabel. 9</u>	24
<u>Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perhubungan</u>	24
<u>Tabel.10</u>	
<u>Realisasi Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2022</u>	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptanya tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Adapaun tata cara penyusunannya secara rinci diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam pengelolaan sumber daya, dana dan kewenangannya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan sekaligus menjadi media informasi gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja DISHUB sampai dengan akhir tahun 2021. Dalam LAKIP ini menguraikan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja (realisasi target kinerja) dan realisasi anggaran tahun 2021 serta hasil analisis terhadap capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir serta capaian target jangka menengah Renstra DISHUB. Selain itu diuraikan pula analisis capaian kinerja dengan standar nasional, penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kinerja kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Diharapkan dari hasil pengukuran kinerja dan hasil analisis capaian kinerja yang tertuang dalam LAKIP akan dapat dijadikan bahan evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan kinerja DISHUB Kabupaten Morowali Utara pada tahun mendatang.



B. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Morowali Utara. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 17 Tahun 2019 yang terdiri dari Tugas, Fungsi dan Tata Kerja masing-masing Jabatan pada Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah :

1.1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan;
- b. Penyiapan bahan pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.1 SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, evaluasi dan pelaporan Dinas Perhubungan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
-



- b. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan penyusunan kegiatan rutin, urusan akuntansi, verifikasi keuangan, urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penertiban surat perintah membayar;
- d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja, yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. Melaksanakan urusan perbendaharaan, verifikasi, dan evaluasi administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Mengelola tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan rencana perencanaan program, keuangan dan aset;
- h. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- i. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis di lingkungan Dinas;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.2 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab di lingkungan Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran SubBagian Umum;
 - b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai;
 - c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. melaksanakan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan Perundang-undangan;
 - j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan SubBagian Umum; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
-



1.3 BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda dan pengembangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terminal, pemaduan moda dan pengembangan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, terminal, pemaduan moda dan pengembangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.1 SEKSI LALU LINTAS JALAN

Seksi Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Lalu Lintas Jalan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan bahan perumusan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis dalam penyediaan perlengkapan jalan kabupaten;
- c. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- d. Melaksanakan evaluasi kegiatan di bidang Seksi Lalu Lintas Jalan;
- e. Membuat bahan laporan hasil kegiatan di bidang Seksi Lalu Lintas Jalan; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.2 SEKSI ANGKUTAN JALAN DAN TERMINAL

Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pembinaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Angkutan dan Terminal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan dan Terminal mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal;
 - b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, menghimpun, mengolah, menganalisa dan menyajikan data angkutan orang dalam trayek dan pemanfaatan terminal;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan terminal dan melaksanakan pemantauan pengelolaan terminal angkutan orang;
-



- d. Melaksanakan kajian pengembangan jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah dan menyusun rencana pengembangan dan penetapan jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
- e. Penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah dan menyusun rencana penetapan jaringan trayek angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta analisis kebutuhan sarana angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar Kabupaten/Kota dalam daerah;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencanan kebutuhan sarana angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah dan memberikan pelayanan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek serta melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan menyusun rencana penetapan tarif ekonomi angkutan orang antar kota dan angkutan perdesaan antar kabupaten dalam daerah;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan terminal angkutan orang dan mengembangkan informasi jaringan trayek angkutan orang dan angkutan perdesaan dalam daerah;
- k. Melaksanakan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal dan pemantauan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal;
- l. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan pengelolaan terminal; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.3 SEKSI PEMADUAN MODA DAN PENGEMBANGAN

Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Seksi Pemanduan Moda dan Pengembangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan moda transportasi daerah;
 - b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data moda transportasi daerah dan menyusun petunjuk teknis pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta menyusun petunjuk teknis pengembangan moda transportasi daerah;
 - c. Melaksanakan pengkajian pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda dan melaksanakan analisis kebutuhan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta melaksanakan konsultasi dan fasilitasi pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda;
-



- d. Melaksanakan pengkajian pengembangan mode transportasi daerah dan melaksanakan analisis kebutuhan pengembangan mode transportasi daerah serta melaksanakan konsultasi dan fasilitasi pengembangan mode transportasi daerah;
- e. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan transportasi daerah;
- f. Melaksanakan pemanataan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan mode transportasi daerah dan menyusun laporan pengintegrasian angkutan antar moda dan inter moda serta pengembangan moda transportasi daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4 BIDANG PELAYARAN

Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayaran. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayaran mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan prasarana dan sarana pelayaran;
- b. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan angkutan pelayaran;
- c. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
- d. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan pelayaran; dan
- e. Melaksanakan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian keselamatan lalu lintas angkutan pelayaran.

1.4.1 SEKSI KEPELABUHANAN

Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan teknis kepelabuhanan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepelabuhanan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah;
 - b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah dan menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi, supervisi, dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah;
 - c. Melaksanakan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah dan menyusun rencana penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan regional dan memberikan pertimbangan teknis izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan pengumpan regional;
-



- d. Melaksanakan verifikasi, klarifikasi, dan pengkajian lapangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten dalam daerah dan memberikan pertimbangan teknis izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten dalam daerah;
- e. Menyiapkan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan regional dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah serta melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam fasilitasi, supervisi dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan izin badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional dan memberikan pertimbangan teknis izin pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- g. Melaksanakan pemantauan kegiatan fasilitasi, supervisi dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah dan menyusun laporan kinerja fasilitasi, supervisi dan evaluasi pengelolaan prasarana dan sarana angkutan pelayaran di daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2 SEKSI BADAN USAHA DAN JASA TERKAIT ANGKUTAN PELAYARAN

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan merumuskan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
 - b. Melaksanakan penyiapan penghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data angkutan pelayaran dan usaha jasa terkait angkutan pelayaran di daerah dan menyusun petunjuk teknis fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran di daerah serta menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran di daerah;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan laut lintas pelabuhan antar daerah kabupaten di daerah dan melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran rakyat lintas pelabuhan antar daerah kabupaten dalam daerah, pelabuhan antar provinsi dan pelabuhan internasional;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin usaha angkutan laut lintas pelabuhan antar daerah kabupaten di daerah dan memberikan pertimbangan teknis izin usaha angkutan pelayaran rakyat lintas pelabuhan antar daerah kabupaten daerah, pelabuhan antar provinsi dan pelabuhan internasional serta melaksanakan penyusunan trayek angkutan sungai dan penyeberangan antar daerah kabupaten;
-



- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin trayek angkutan sungai dan penyeberangan antar daerah kabupaten dan memberikan pertimbangan teknis pegerasian kapal penyeberangan antar daerah kabupaten dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan provinsi serta penetapan lintas penyeberangan antar daerah kabupaten;
- f. Menyiapkan bahan dan memproses persetujuan pengoperasian kapal sungai, danau dan penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten dan penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten;
- g. Menyiapkan bahan dan memberikan pertimbangan teknis izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau perlatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
- i. Melaksanakan pemantauan fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun laporan kinerja fasilitasi, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelayaran dan pengembangan serta pembinaan usaha jasa terkait angkutan pelayaran; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.3 SEKSI ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian operasional penyelenggaraan angkutan pelayaran di daerah;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah, mengidentifikasi, menganalisis dan menyajikan data pelanggaran dan kecelakaan angkutan pelayaran di daerah;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun pedoman teknis pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan survey Daerah Rawan Kecelakaan pada alur pelayaran;
-



- f. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemantauan dan pengendalian operasional lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam pengendalian operasional penyelenggaraan lalu lintas angkutan pelayaran di daerah;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan pengendalian operasional penyelenggaraan lalu lintas angkutan pelayaran di daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - ❖ Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - ❖ Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 - ❖ Seksi Lalu Lintas Jalan;
 - ❖ Seksi Angkutan dan Terminal;
 - ❖ Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan.
- d. Bidang Pelayaran, membawahi :
 - ❖ Seksi Kepelabuhanan;
 - ❖ Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
 - ❖ Seksi angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Gambaran struktur organisasi DISHUB Kabupaten Morowali Utara sebagaimana pada gambar

berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DISHUB Kabupaten Morowali Utara



C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah diperolehnya suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara ditahun – tahun berikutnya. Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan secara tahunan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pemerintahan yang baik (*good governance*) lebih menekankan pada interaksi berbagai peran diantara berbagai pelaku pembangunan baik itu masyarakat dunia usaha maupun pemerintah dengan dilandasi tiga pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi serta adanya *rule of law* yang jelas. Interaksi tersebut memberikan penekanan fungsi dan peran berbagai pelaku pembangunan yaitu :

- a. Peran Pemerintah dalam hal ini adalah serbagai katalisator yang memberikan lingkungan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif dalam rangka untuk menghasilkan berbagai nilai dan makna bagi pembangunan.
- b. Peran dunia usaha adalah menghasilkan nilai ekonomis dalam rangka menyejahterakan masyarakat setempat, dengan demikian agenda semacam penciptaan lapangan pekerjaan serta pendapatan yang layak bagi masyarakat seharusnya dikerjakan secara intensif maupun ekstensif oleh dunia usaha setempat dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah.
- c. Peran masyarakat adalah menciptakan nilai-nilai sosial bagi pengembangan modal sosial kehidupan masyarakat setempat, di samping ikut berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan terutama yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemberlakuan konsepsi pemerintahan yang baik selanjutnya menuntut kemampuan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal dan efektif. Pemerintah mampu menjadi *enabler*, dunia usaha mampu menjadi inovator dan mesin pendorong ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta masyarakat berdaya untuk memupuk modal social (*social capital*) dan berpartisipasi bagi kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Sistem Akuntabilitas Kinerja (*performance accountability system*) pada sektor public terbangun dari interrelasi antara sistem manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas public. Sistem manajemen kerja menunjuk pada suatu sistem yang dimaksudkan untuk mengelola sumber daya alam dan informasi sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam (1) mencapai tujuan program dan organisasi dan (2) mengukur kemajuan proses pencapaian tujuan tersebut.

Fokus dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedang dibangun saat ini adalah peningkatan kinerja instansi pemerintah dan peningkatan akuntabilitas terhadap publik.



D. Sumber daya Pendukung

Kondisi sumber daya pendukung yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pada DISHUB Kabupaten Morowali Utara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai DISHUB Kabupaten Morowali Utara sebanyak 124 orang terdiri dari ASN 32 orang dan pegawai kontrak 92 orang. Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 1

Tingkat Pendidikan Formal Pegawai DISHUB Kabupaten Morowali Utara

Tingkat Pendidikan	Status Pegawai			
	ASN		Pegawai Kontrak	
	Jumlah	%	Jumlah	%
S3	0	0,00	0	0,00
S2	1	3,33	0	0,00
S1	19	56,66	15	6.13
D3	1	3,33	8	11.5
D1	0	0,00	0	0,00
SLTA	9	36,66	69	1.33
SLTP	0	0,00	0	0,00
SD	0	0,00	0	0,00
Jumlah	30	100	92	100
TOTAL PEGAWAI		122		

Tabel. 2

Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang

No	Uraian	Jumlah (org)	Ket
1.	Golongan IV	3	
2.	Golongan III	18	
3.	Golongan II	9	
4.	Golongan I	-	
Jumlah		30	

E. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia secara kuantitas masih belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DISHUB Kabupaten Morowali Utara, disebabkan oleh OPD ini masih melaksanakan operasional dan pelayanan meminjam gedung terminal pelabuhan penyeberangan ferry jadi belum ada gedung kantor yang dimiliki dan memadai.



F. Aspek Strategis Organisasi

Aspek-aspek strategis yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan **DISHUB** Kabupaten Morowali Utara diantaranya adalah tersedianya Gedung Kantor; jumlah dan kualitas SDM yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam bidang Perhubungan Daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Perhubungan Daerah (*data terlampir*).

G. Kondisi Geografi dan Topografi

Kabupaten Morowali Utara memiliki luas wilayah daratan kurang lebih 10.018,12 Km², dengan batas-batas wilayah :

- ❖ sebelah utara dengan Kabupaten Tojo Una-una
- ❖ Sebelah selatan dengan Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali
- ❖ Sebelah Barat dengan Kabupaten poso
- ❖ Sebelah Timur dengan Kabupaten Banggai dan Teluk Tolo

Secara administratif Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 10 Kecamatan, 122 desa dan 3 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 120.322 jiwa (BPS : Kabupaten Morowali Utara Dalam angka Tahun 2018).

H. Sistematika Penyajian

LAKIP DISHUB Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Gambaran Umum DISHUB , Maksud dan Tujuan, Sumber Daya Pendukung, Sarana dan Prasarana, Aspek Strategis Organisasi, Kondisi Geografis dan Topografi dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja DISHUB dan Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja DISHUB serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan DISHUB untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIR



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Berdasarkan pencermatan terhadap Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, isu-isu strategis dan memperhatikan Kewenangan, Tugas dan Fungsi DISHUB Kabupaten Morowali Utara, maka Visi **DISHUB** Kabupaten Morowali Utara ditetapkan sebagai berikut :

“ Terwujudnya DISHUB yang Handal dalam Penyelenggaraan Pelayanan Transportasi, Keselamatan Berlalu Lintas, dan Pelayanan yang Efektif, Terintegrasi dan Profesional “

2. Misi

Untuk mencapai visi Dinas Perhubungan Daerah maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan transportasi yang handal, efisien dan efektif.
2. Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah serta peran masyarakat dalam penataan moda transportasi.
3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana angkutan darat dan penyeberangan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
5. Mewujudkan pelayanan transportasi perkotaan dan perdesaan yang nyaman dan tertib.

3. Keselrasan Kinerja

Keselarasan kinerja misi 4

MISI 4	Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastutur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah		
	TUJUAN	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	
	SASARAN	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	

4. Tujuan Strategi

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategi ini maka Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat secara tepat, dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategi juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi DISHUB telah dicapai mengingat tujuan strategi dirumuskan berdasarkan visi dan misi DISHUB.

Dengan demikian , apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis ini juga akan tercapai, dan dapat di lihat pada table dibawah ini :

**Tabel. 3*****Tujuan dan Sasaran***

No.	Tujuan	SASARAN
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)


Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DISHUB Kabupaten Morowali Utara tahun 2022-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 4***Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022***

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi IKU
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Kemantapan Jalan Kabupaten	Jumlah jalan kabupaten dalam kondisi mantap dibagi Jumlah Jalan Kabupaten Seluruhnya x 100

C. CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Dinas Perhubungan menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas / hubungan sebab akibat dan alignment / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya. adalah sebagai berikut :

**Cascading Kinerja Misi 4 :****D. Perjanjian Kinerja DISHUB Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 5**Target Kegiatan Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target
1	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Kemantapan Jalan Kabupaten	70.30 %

	Program	Anggran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 2.182.426.914,00
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 4.612.605.500,00
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 2.475.935.000,00

Total Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dan indikator sasaran tersebut sebesar Rp. 9.270.967.414 (Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. *Capaian Kinerja Dinas Perhubungan*

Pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas perhubungan dimulai dari pengukuran kinerja terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran yakni dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, selanjutnya melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya serta program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pijakan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. **Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022.**

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 6

Pengukuran Capaian IKU Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Kemantapan Jalan Kabupaten	70.30%	88.78%	88.78%

Dari table tersebut diatas bila diukur dengan predikat nilai capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dikelompokkan sebagai berikut :

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

**Tabel. 7****Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Tingkat Capaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤	Sangat Baik
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “ metode Rata Rata Tertimbang Data Kelompok “. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Baik (Nilai 91 %), Tinggi (Nilai 76 %), Sedang (Nilai 66 %), Rendah (Nilai 51 %) dan Sangat Rendah (Nilai 50 %). Nilai capaian akhir (%) sasaran tersebut yaitu Rata - Rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \frac{1}{n} \sum_{I=1}^K mifi$$

Di mana n = Jumlah indikator kinerja sasaran

Mi = Titik tengah interval nilai capaian indikator pada suatu interval

Fi = Frekuensi nilai capaian indikator pada suatu interval

K = Jumlah interval

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Secara umum Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2022-2026.

Dari tabel diatas pada Sasaran Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa Dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten, Dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota Lainnya ,dapat dilihat dengan indikator yaitu;

Indikator Kemnatapan Jalan Kabupaten.

Indikator Kemantapan Jalan Kabupaten, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 88.78% dan capaian kinerja sebesar 88.78% dari target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 70.30% realisasi tersebut diperoleh berdasarkan data yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Daerah.

**b. Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2022.**

Realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2022-2026 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 8***Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022.***

No	Sasaran	Indikator kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Realisasi kinerja 2022
1.	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Kemantapan Jalan Kabupaten	100%	88.78%

Dari tabel diatas pada **Sasaran Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa Dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten, Dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota Lainnya.**

dapat dilihat pada Indikator yaitu;

Indikator Kemantapan Jalan Kabupaten Kabupaten

Perbandingan Indikator Kemantapan Jalan kabupaten, realisasi dan capaian kinerjanya tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di atas. Tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 100% dan pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 88.78%. Indikator kemantapan Jalan Kabupaten pada tahun 2021 dilaksanakan dengan nilai capaian kinerjanya sangat baik namun pada tahun 2022 Indikator Kemantapan Jalan Kabupaten tetap mengalami kenaikan dengan nilai capaian kinerjanya Tinggi dan melebihi target.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 202-2026 Dinas Perhubungan

Realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2022-2026 digambarkan pada tabel berikut :

**Tabel. 9*****Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Perhubungan***

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2021-2026	Realisasi Kinerja Tahun 2022
1.	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Kemantapan Jalan Kabupaten	100%	88.78%

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja tahun 2022 terhadap RENSTRA Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Indikator kinerja sasaran capaian kinerjanya $76 \leq 90$

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.:

Sasaran Meningkatkan Keterkaitan (Konektivitas) Antar Desa Dan Antar Kecamatan Dengan Ibukota Kabupaten, Dan Antara Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota Lainnya

Pencapaian sasaran tersebut di atas didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Daerah.

Adapun kegiatan – kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Tersebut antarlain:

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yaitu Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) adapun lokasi pemasangan PJU antarlain,

1. Pemasangan Lampu Jalan Desa Beteleme,
2. Pemasangan Lampu jalan tenaga surya Kelurahan Bahontula,
3. Pemasangan PJU Desa Ensa,
4. Pengadaan lampu jalan Bahoue,
5. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Mohoni
6. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Towara Pantai Dusun I,
7. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Paawaru,
8. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Tokonanaka,
9. Pemasangan lampujalan tenaga surya Dusun I dan Dusun II Desa Tomui Karya,
10. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Mayumba Dusun I dan Dusun II,
11. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Era Dusun I dan Dusun III,
12. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Wawondula,
13. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Tambarobone,
14. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Siliti,
15. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Panca Makmur,
16. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Korololama Dusun III,
17. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Kumpi Dusun I Dusun II,
18. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Lembobaru RT I - RT III,



19. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Uluanso Dusun I dan Dusun II,
20. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Lemboroma Dusun I dan Dusun II,
21. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Ronta,
22. Pemasangan lampujalan tenaga surya Desa Petumbea.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

a. Keuangan

Untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. sumber daya pendukung di Dinas Perhubungan Daerah meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH
1	Belanja Tidak Langsung	Rp.3.151.634.317
2	Belanja Langsung	Rp.9.411.967.417
3	Alokasi Total Belanja	Rp.12.563.601.734

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang PNS dan 92 (dua) Tenaga Honorer. Dari jumlah yang tersebut terbagi lagi Petugas Lapangan Dan Staf Kantor Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara, Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mencaai target yang telah di tentukan.

f. Analisis Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022

1. Sasaran Rasio Konektivitas Kabupaten Didukung oleh 3 (tiga) Program :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - Program Pengelolaan Pelayaran

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RENSTRA Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Arah kebijakan umum Tahun Anggaran 2021-2026 diupayakan pada program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pengelolaan Pelayaran. Pelaksanaan program prioritas tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang diharapkan dapat tercapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahunan.



Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian penganggaran mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi serta efektifitas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Perhubungan periode Tahun Anggaran 2022 memaparkan capaian kinerja Dinas Perhubungan dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara target anggaran dan realisasi dari pencapaian program yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan merepresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Dalam Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Daftar Perubahan Pelaksanaan Anggaran(DPPA) Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 12.563.601.734** (Dua Belas Miliyar, Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta, Enam Ratus satu Ribu, Tuju Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Ikhtisar realisasi anggaran terhadap pencapai indikator kinerja sasaran Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.10

REALISASI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%) Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/kota lainnya	Kemantapan jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.612.605.500	4.704.526.600	99.34



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam menunjang visi dan misi Pemerintah Daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra 2021-2026, yang mencakup penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2021 adalah sangat baik, karena dari 1 sasaran terdiri dari 3 indikator kinerja sasaran, terdapat sebanyak 1 indikator kinerja dikategorikan Predikat Rendah karena tidak di anggrakan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Walaupun capaian kinerja kegiatan utama pada umumnya telah menunjukkan capaian yang telah sesuai dengan target, namun langkah-langkah strategi untuk peningkatan kinerja akan terus dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
- 3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan yang telah dicapai dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akandatang.

Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa Merahmati tugas pengabdian kita terhadap Bangsa dan Negara khususnya Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kolonodale, 13 Februari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Drs. IRWAN. A IBON

Pembina Utam Muda, IV/c

NIP. 19700821 199003 1 003
